

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2026

Kpt Nomor : 10 TAHUN 2026 : 45 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapakali teralhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAM/4/2009, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 24 Februari 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran I : 6 Halaman.
 - Lampiran II : 5 Halaman.
 - Lampiran III : 4 Halaman.
 - Lampiran IV : 7 Halaman.
 - Lampiran V : 3 Halaman.
 - Lampiran VI : 4 Halaman.
 - Lampiran VII : 6 Halaman.
 - Lampiran VIII : 5 Halaman.